

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Bahwa denda sebagai bentuk ganti kerugian yang Majelis Komisi putuskan dalam Putusan KPPU Nomor 24/KPPU/I/2009 dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp.1.270.263.632.175,00(satu trilyun dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) untuk minyak goreng kemasan dan Rp. 374.298.034.526,00(tiga ratus tujuh puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) untuk minyak goreng curah, tidak semerta-merta digunakan sebagai bentuk ganti kerugian kartel produsen minyak goreng. dikarenakan semua bentuk sanksi denda yang dikeluarkan oleh para terlapor akan masuk kedalam bentuk kerugian negara, oleh karenanya pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan kelangkaan minyak goreng akibat dari kartel produsen pemerintah mengeluarkan langkah kebijakan preventif yakni dengan cara pengaturan pasar domestik dengan memastikan pasokan dalam negeri(*Domestic Market Obligation*), Melakukan penetapan Harga Eceran Tertinggi(HET) pada produk minyak goreng di seluruh jajaran distribusi penjualan, membuat program subsidi langsung ke masyarakat lewat kerjasama dengan para produsen minyak goreng(Minyakita), serta pengaturan pembatasan ekspor bahan baku CPO dengan menaikkan bea keluar dengan tujuan memaksimalkan stok produsen minyak goreng untuk kebutuhan domestik(Pajak Ekspor Progresif, Persetujuan Ekspor). Namun perlu diketahui bahwa KPPU menjadi instrumen perlindungan hukum secara tidak langsung karena KPPU dalam tugasnya berfungsi mengawasi persaingan usaha para produsen minyak goreng yang akan berdampak langsung pada pasar dimana konsumen langsung berada.

2. Sebagai perlindungan hukum dengan metode sarana represif menurut Philipus M. Hadjon Pemerintah yang diwakilkan oleh salah satu lembaga pengawas persaingan usaha yakni KPPU telah mengeluarkan putusan yang menghukum para terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran unsur-unsur pada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 dalam Perkara KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009, yang pada akhirnya para terlapor terbukti melakukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat dengan cara *Price Parallelism* dimana setelah lewat uji homogen varian harga minyak goreng para terlapor terbukti adanya kesamaan harga dari rentang tahun 2008 hingga 2009, serta adanya bukti komunikasi dimana para terlapor mengadakan pertemuan yang didalamnya membahas kapasitas produksi minyak goreng, harga minyak goreng, dan tingkat harga produksi minyak goreng pada 9 februari 2009, yang pada akhirnya di putusan oleh Majelis Hakim KPPU dijatuhkan hukuman denda yang terdapat pada Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 dengan total denda sebesar Rp. 300.000.000(tiga ratus milyar rupiah) untuk setelahnya dimintakan penetapannya di pengadilan negeri yang berwenang.

## **B. SARAN**

1. Bahwa untuk menciptakan ekosistem persaingan usaha yang kuat penulis rasa perlu untuk dibuatnya koridor-koridor fungsi KPPU sebagai interferen yang dimana KPPU bisa memberikan rekomendasi kepada kementerian perdagangan terkait adanya indikasi-indikasi persaingan usaha bahkan sebelum laporan atau dampak itu dirasakan masyarakat, Serta demi menghindari bukti yang kurang kuat baiknya sebagai lembaga KPPU diberikan keleluasaan sistem pembuktian baik itu langsung ataupun tidak langsung, selama masih dalam kebenaran hukum.
2. Bahwa masyarakat dalam menuntut haknya atas ganti rugi sangatlah memerlukan KPPU dalam prosesnya pengembalian dampaknya, baiknya ditambahkan dari sistem pengawas persaingan usaha yang

sekarang bisa mengikuti instrumen *private enforcement* seperti di negara-negara common law dimana suatu masyarakat terdampak dapat juga melakukan penuntuan sendiri seperti pada proses *class action* di perdata mengingat jarak antara putusan hingga terjadinya stabilisasi harga minyak goreng tidak ditambah bentuk ganti kerugian sifatnya menjadi tidak langsung dengan sistem pengawasan persaingan usaha yang sekarang.